

**PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA
PERIKANAN TANPA IZIN DI ZEEI
(Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS-PRK/2022/PN.MDN)**

Feliks Haryanto Telaumbanua

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
feliksharyantotel@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Perikanan adalah pelanggaran hukum yang merugikan ekosistem laut dan negara dalam konteks undang-undang Republik Indonesia yang mengatur bidang perikanan. Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menggunakan metode hukum normatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI melanggar Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan hanya berupa denda, sementara hukuman penjara tidak diterapkan. Padahal, hukum memungkinkan penerapan keduanya karena terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal tersebut. Penulis merekomendasikan agar majelis hakim mempertimbangkan hukuman yang lebih seimbang sesuai dengan seriusnya pelanggaran tindak pidana perikanan di ZEEI. Langkah ini akan memperkuat penegakan hukum, melindungi sumber daya perikanan yang berharga, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, kepentingan nasional, dan negara Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap efektivitas hukuman dalam menangani tindak pidana perikanan di ZEEI.

Kata Kunci: Penerapan Hukum; Pidana; Tindak Pidana; Perikanan Tanpa Izin; ZEEI.

Abstract

Fisheries Crime is a legal violation that is detrimental to the marine ecosystem and the country in the context of the laws of the Republic of Indonesia which regulate the fisheries sector. This research analyzes fisheries criminal cases in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) using normative legal methods and qualitative data analysis. The research results show that perpetrators of fisheries crimes in ZEEI violated Article 92 in conjunction with Article 26 paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Even if found guilty, the punishment imposed is only a fine, while prison sentences are not applied. In fact, the law allows the application of both because the defendant fulfills the elements of a criminal offense mentioned in that article. The author recommends that the panel of judges consider a more balanced sentence according to the seriousness of the fisheries criminal offenses in ZEEI. This step will strengthen law enforcement, protect valuable fisheries resources, and maintain the sustainability of marine ecosystems which are essential for the welfare of society, national interests and the Indonesian state. Thus, there needs to be greater attention to the effectiveness of punishment in dealing with fisheries crimes in the ZEEI.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Sanctions; Criminal Acts; Unlicensed Fishing; ZEEI.

A. Pendahuluan

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022, saksi Dhidit Setiawan, saksi Yansen Hilarius Lagus, saksi Deistiawan Farisi dan saksi Riza Darledy A.Md

menggunakan kapal pengawas HIU 08 melakukan patroli rutin di perairan selat malaka. Kemudian sekitar pukul 06.18 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFB 316 GT.49,75 di perairan ZEE Indonesia Selat

Malaka pada koordinat 03o 35',818' N – 100o 06,973' E kemudian Pukul 06.32 WIB mendeteksi secara visual terdapat kapal perikanan KM. PKFB 316 GT.49,75 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03o 38'826' N –100o 04, 264' E. kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan kapal KM. PKFB 316 GT.49,75 di nakhoda oleh Yu Htwe warga negara Myanmar Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 4 (empat) orang yaitu (1) Yan Paing Oo, (2) Aung Ko Lin, (3) Myo Ko Htwe, dan (4) Aung Thet Moe alias Moe Moe, masing-masing warga negara myanmar serta diakui bahwa kapal tersebut milik negara Malaysia. Kemudian setelah diperiksa, tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan ZEEI Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal beserta nakhoda dan ABK dibawa atau dikawal dan Ad Hoc ke Belawan.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pelaku dijerat Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, - (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dakwaan kedua yaitu Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dakwaan ketiga yaitu Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan hukum dalam pemidanaan pada tindak pidana perikanan tanpa izin di ZEEI (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni penerapan hukum dalam pemidanaan pada tindak pidana

perikanan tanpa izin di ZEEI (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum dalam pemidanaan pada tindak pidana perikanan tanpa izin di ZEEI (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn). Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Pemidanaan adalah diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman
3. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.
4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari asal garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air laut surut.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018: 124).

Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach), metode pendekatan kasus (case law approach), dan pendekatan analitis (analytical approach).

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statuta Approach)

Metode pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang yang berhubungan sesuai dengan target tema penelitian. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (Case Law Approach)
Pendekatan kasus (case law approach) dalam penelitian hukum normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang telah diputus sebagaimana yang telah dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jenis kasus-kasus yang telah terjadi adalah bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penorma-an dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam hukum.

3. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)
Analitis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat analisis. Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang di kandung oleh istilah-istilah yang digunakan peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis data penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu penggambaran atas subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan cara melakukan telah terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn. Analisis data kualitatif juga diartikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskriptif, logis, dan sistematis, serta penarikan kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif dan induktif guna menjawab permasalahan. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan metode induktif artinya dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 183).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dalam penerapan hukum dalam pemidanaan pada tindak pidana perikanan tanpa izin di ZEEI (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn) yaitu identitas pelaku, duduk perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, dan amar putusan hakim.

1. Identitas Pelaku

Identitas pelaku dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn yaitu:

Nama : Yu Htwe
Tempat lahir : Dawei, Myanmar
Tanggal lahir : 07 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Myanmar
Tempat tinggal : Thayetchaung, Dawei
Agama : Budha
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMA (tidak lulus)

2. **Duduk Perkara**
Duduk perkara pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn yaitu: Bahwa ia terdakwa Yu Htwe pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 06.47 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 030 42.746' N 1000 02.355' E atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
3. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**
Dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn yaitu: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi: Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan bertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya, perbuatan tersebut yang telah diajukan oleh penuntut umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dalam perkara a quo adalah adanya seorang terdakwa laki-laki, bernama Yu Htwe berwarganegara Myanmar, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi, terdakwa lah sebagai nakhoda KM. PKFB 316 GT.49,75, kapal penangkap ikan Malaysia berbendera Malaysia yang ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia (KP) HIU 08 dari PSDKP.
4. **Alat Bukti**
Adapun alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
5. **Barang Bukti**
Adapun barang bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dipersidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn yaitu: 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. PKFB 316 GT.49,75.2 (dua) unit alat penangkapan ikan trawl. Uang tunai sebesar Rp8.826.000, - (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 2.108 (dua ribu seratus delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka, koli, kabu-kabu, cumi-cumi, sotong katak, bawal, kembung dan pari. (satu) unit GPS Ploter Merk JMC model V-3300 P.1 (satu) unit GPS Ploter Merk JMC model V-3310 PMK-II. 1 (satu) unit teropong sakura. 1 (satu) unit kompas. 1 (satu) unit radio motorola seri CM-7668. 1 (satu) unit Radio Merk Super Star SS-2400 Plus. Bendera kapal 1 (satu) buah Bendera Malaysia. Dokumen kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vesel Nomor Seri: F. 001783 atas nama KM. PKFB 316 GT.49,75.
6. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**
Tuntutan jaksa penuntut umum di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn yaitu: Menyatakan terdakwa Yu Htwe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat

(1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yu Htwe berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000, - (satu juta rupiah). Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan asing KM. PKFB 316 GT.49,75; Uang tunai sebesar Rp8.826.000, - (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 2.108 (dua ribu seratus delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka, koli, kabu-kabu, cumi-cumi, sotong katak, bawal, kembung dan pari. 1 (satu) unit GPS Plotter Merk JMC model V-3300 P. 1 (satu) unit GPS Plotter Merk JMC model V-3310 P MK-II. 1 (satu) unit Teropong Sakura. 1 (satu) unit Kompas. 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM-7668. 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400 Plus. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, - (lima ribu rupiah).

7. Amar Putusan Hakim

Adapun amar putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn yaitu: Menyatakan terdakwa Yu Htwe tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000.000, - (Lima ratus juta rupiah). Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. PKFB 316 GT.49,75, Dokumen kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vesel Nomor Seri F. 001783 atas nama KM. PKFB 316 GT.49,75, Uang tunai sebesar Rp8.826.000, - (delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 2.108 (dua ribu seratus delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis biji nangka, koli, kabu-kabu, cumi-cumi, sotong katak, bawal, kembung dan pari, 1 (satu) unit GPS Plotter Merk JMC

model V-3300 P, 1 (satu) unit GPS Plotter Merk JMC model V-3310 P MK-II, (satu) unit Teropong Sakura, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Merk Super Star SS-2400 Plus; Dirampas untuk negara, 2 (dua) unit alat penangkap ikan trawl (dimusnahkan), dan Bendera kapal 1 (satu) buah bendera Malaysia (dikembalikan) kepada terdakwa. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, - (lima ribu rupiah).

Berdasarkan temuan penelitian, maka pembahasan Penerapan hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat diketahui dan dipahami terlebih dahulu secara mendalam dari pemidanaan tersebut, begitu juga dengan penerapan hukum dalam pemidanaan pada tindak pidana perikanan tanpa izin di ZEEI (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn). Adanya pemidanaan didasarkan karena terjadinya tindak pidana, karena tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan terkait pidana yang telah ada. Oleh karena itu, maka adanya pemidanaan pada tindak perikanan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan oleh hakim. Dalam Pasal 1 angka 8 KUHP menentukan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan nya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam 24 ayat (2) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Andi Hamzah, 1996: 101). Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum (Nanda Agung Dewantoro, 1987: 149). Berdasarkan penelitian tentang penerapan hukum dalam pemidanaan pada tindak pidana perikanan tanpa izin di ZEEI (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn) telah teruraikan dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yaitu aspek non-yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa dakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti maksudnya adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima jenis alat bukti tersebut, maka alat bukti yang terungkap di persidangan dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Adapun pertimbangan

hakim dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 92 juncto menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, - (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap Orang

Pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 juncto menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan setiap orang, menurut teori hukum adalah “orang perseorangan” dan/atau “korporasi”. Jaksa penuntut umum menghadapkan Yu Htwe yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang kemudian majelis hakim mencocokkan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dimana mengakui bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa tersebut, sehingga tidak terjadi pada orangnya.

2. Dengan Sengaja

Dengan sengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memang diniatkan atau tidak secara kebetulan, tidak memenuhi kewajiban. Sengaja sebagai dimaksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid), sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkbewustzijn). Dengan sengaja menurut kamus hukum adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan

suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut. Menurut teori hukum dengan sengaja adalah orang yang tak bisa menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan nya. Teori ini menitikberatkan pada yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku yang terjadi pada waktu akan berbuat.

3. Pengelolaan Perikanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

4. Usaha Perikanan

Usaha Perikanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Usaha perikanan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

5. Izin Usaha

Izin usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang),

persetujuan memperbolehkan, dan meminta izin dalam suatu usaha. Izin usaha dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa pemberian izin usaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia pemerintah negara bendera kapal.

Dalam Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

1. Setiap Orang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Pasal 26 ayat (1) juncto setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan setiap orang, menurut teori hukum adalah “orang perseorangan” dan/atau “korporasi”. Pada putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn bahwa terdakwa Yu Htwe berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi, dan keterangan ahli terbukti telah melakukan tidak pidana karena menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki izin dari pemerintah, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Usaha Perikanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usaha perikanan adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan budidaya ikan, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa usaha perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan

pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut teori hukum usaha perikanan kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengelolaan, dan pemasaran.

3. Pengelolaan Perikanan dan Perizinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Dalam amar putusan pada putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). Namun, hakim dalam memberikan amar putusan tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut. Menurut penulis amar putusan tersebut kurang tepat karena seharusnya amar putusan yang dijatuhkan yaitu dakwaan kumulatif bukan alternatif. Kumulatif adalah dalam ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang bersifat kumulatif, alternatif menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pilihan dua atau beberapa kemungkinan. kumulatif dan alternatif adalah terdakwa Yu Htwe telah terbukti melakukan tindak pidana karena telah menangkap ikan di ZEEI dengan bukti keterangan para saksi, ahli, dan pengakuan terdakwa, maka terdakwa Yu Htwe harus dijatuhkan pidana penjara dan

pidana denda. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan ketentuan tersebut terdakwa dapat dijatuhkan kurungan dan/atau penjara karena secara terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporas.

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawab secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya, perbuatan tersebut yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam perkara a quo adalah adanya seorang terdakwa laki-laki, bernama Yu Htwe berwarganegara Myanmar, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi, terdakwa lah sebagai Nakhoda KM. PKFB 316 GT.49,75, kapal penangkap ikan Malaysia berbendera Malaysia yang ditangkap oleh kapal petugas patroli Pemerintah Indonesia (KP) HIU 08 dari PSDKP. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia bahwa kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan sikap bathin (mens rea) pelaku yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan (actus reus) yang dilakukan pelaku tindak pidana. Kesengajaan adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dipergunakan untuk menentukan hubungan antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang menurut hukum. Unsur melakukan usaha perikanan bahwa perkara a quo usaha perikanan nya adalah penangkapan ikan,

adapun Penangkapan ikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri dari atas subsektor pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan ikan dan pemasaran ikan. Selain pertimbangan hakim juga memiliki pertimbangan non-yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mencakup akibat perbuatan akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan kedudukan terdakwa: Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan.

Bahwa “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”, maka kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah hanya dikenakan pidana denda bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagi Pengadilan, yang dimaksudkan untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan, khususnya tentang Perikanan (Illegal Fishing) menyebutkan bahwa “Dalam perkara Illegal Fishing di Wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Bahwa mengenai tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai Nakhoda KM. PKFB 316 GT.49,75 juga memperhatikan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015.

Terdakwa telah terbukti dengan menggunakan kapal ikan asing Malaysia yaitu KM. PKFB 316 GT.49,75 yang tercatat dalam buku Lesen Vesel Nomor Seri : F. 003635, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia menangkap ikan di Wilayah ZEEI perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah WPPNRI 571 dan sampai saat ini belum ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda untuk pembayaran sejumlah uang tanpa dijatuhi hukuman dipidana penjara maupun kurungan pengganti denda. Berdasarkan uraian tersebut, maka bahwa ketentuan dalam Pasal 92 Juncto dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut berakibat pada terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal ini dengan tidak diberlakukannya pidana penjara, bagi pelaku pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sesuai dengan amar putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn berakibat tidak ada efek jera bagi pelaku, dan membuat orang lain melakukan pelanggaran pencurian ikan karena tidak ada pidana penjara.

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang penerapan hukum dalam pemidanaan pada tindak pidana perikanan tanpa izin di ZEEI (studi putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn), maka dapat disimpulkan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI sebagaimana dalam Pasal 92 juncto, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa terdakwa telah terbukti karena memenuhi unsur tindak pidana. Namun penerapan hukumnya kurang tepat karena hanya dipidana denda, padahal pelaku juga harus dipidana penjara karena ketentuan kumulatif karena terdakwa telah memenuhi setiap unsur dalam Pasal 92 juncto, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat disarankan agar majelis hakim menerapkan hukum dalam pemidanaan tindak pidana perikanan tanpa izin di ZEEI sesuai dengan perbuatan pelaku.

E. Daftar Pustaka

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-IIndonesia, 2012), hlm. 95.

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 101.

Charles AT, Sustainable Fishery System “Terjemahan” (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama 2011), hlm. 183.

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan ke-3 (Bandung: PT Reflika Aditama, 2013), hlm. 6.

Fauzi dan Anna, Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2005), hlm. 41.

Ira Alia Maerani, Hukum Pidana dan Pidana Mati (Semarang: Unisula Press, 2018), hlm.5.

Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta,1993), hlm. 2.

Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 124

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 59.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 149.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

Pertanggungjawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

Sudarto, Kapita Selektio Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

Sudirman Saad, Politik Hukum Perikanan Indonesia (Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan masyarakat, 2003), hlm. 5.

Youse Sugiarto, Faktor Produksi Usaha Perikanan (Bandung: Rineka Pres, 2003), hlm. 142.